**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Konsep Pernikahan dalam Agama Islam**
2. **Pengertian Pernikahan**

Nikah merupakan salah satu institusi penting yang diatur dalam hukum syariah. Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mulia dan diharapkan menjadi sumber kebahagiaan, kestabilan, dan ketenangan bagi pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya :*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*.( Q.S An-Nur ayat 32 )

Pernikahan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta dan kasih sayang), dan *warahmah* (penuh rahmat). Untuk memahami pengertian nikah dalam Islam, kita harus tahu terlebih dahulu arti dasar kata “ nikah” tersebut. Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang ( laki-laki dan perempuan ) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.[[1]](#footnote-1)

Definisi pernikahan juga diatur dalam hukum positif di negeri ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Pernikahan Islam diresmikan melalui proses ijab qabul, yaitu pernyataan ijab (tawaran) dari wali atau wakil perempuan (walinya) kepada calon suami, dan kabul (penerimaan) dari calon suami atau wakilnya (wali nikah) dengan izin dari calon istri. Pernikahan mengajarkan tanggung jawab dan keadilan dalam berumah tangga. Suami diharapkan untuk memenuhi nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya, sementara istri diharapkan untuk menjaga rumah tangga dengan baik. Tidak ada hubungan yang bebas dari konflik. Rahasia pernikahan yang kekal adalah menemukan solusi atas konflik dengan bijaksana, menghindari mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, dan fokus pada penyelesaian masalah dengan penuh pengertian.

1. **Rukun dan Syarat Pernikahan**

Anjuran melaksanakan perkawinan begitu banyak baik itu berupa dalil Quran dan hadis Nabi Saw. Namun tidak serta tanpa syarat sehingga semua orang bisa melaksanakannya kapan dan dimana saja. Dalam berbagai literatur dan pendapat ulama, perkawinan mempunyai rukun syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan melaksanakan perkawinan itu. Adapun diantaranya yang telah menjadi ketentuan baku atau telah menjadi rukun syarat yang disepakati jumhur ulama maupun UU di negara kita adalah sebagai berikut :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul

Dengan adanya rukun yang telah ditetapkan menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi rukun yang telah ditetapkan menjadi perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. [[3]](#footnote-3) Syarat nikah adalah syarat yang berhubungan dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun nikah, seperti syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi dan syarat ijab qobul. Berikut syarat nikah antara lain :

1. Syarat Calon Mempelai Pria

Hukum Islam menentukan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Jelas, bahwa calon mempelai pria adalah laki-laki.
3. Orang ini dikenal dan pasti.
4. Calon mempelai pria sah dan dapat menikahi calon istrinya (bukan menikahi wanita yang haram dinikahi)
5. Calon mempelai pria dalam keadaan ridho dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya.
6. Tidak dalam keadaan ihram.
7. Tidak memiliki istri tidak sah dan calon istri.
8. Tidak sedang mempunyai istri empat
9. Syarat Calon Mempelai Wanita

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita antara lain:

1. Calon istri beragama Islam.
2. Jelas, dia perempuan bukan Khuntsa
3. Wanita tersebut pasti orangnya dan dikenal.
4. Halal bagi calon suami.
5. Wanita ini belum menikah atau dalam masa iddah.
6. Tidak dalam keadaan terpaksa.
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
8. Syarat Wali

Wali dan saksi bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjadi saksi atau wali, tetapi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut harus:

1. Islam. Non-Muslim tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai wali atau saksi.
2. Baligh(sudah berusia 15 tahun)
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki
6. Mampu bersikap adil [[4]](#footnote-4)

Pernikahan yang sah memberikan rasa keamanan emosional dan psikologis bagi pasangan. Mereka tahu bahwa mereka memiliki pasangan hidup yang setia, yang siap mendukung mereka dalam segala situasi dan menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan pengertian adalah kunci dalam menyelesaikan konflik. Jangan memperbesar atau menggeneralisasi masalah. Fokuskan perbincangan pada masalah spesifik yang perlu diselesaikan dan hindari menyelipkan masalah lain yang mungkin terjadi sebelumnya.Konflik adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap hubungan, termasuk pernikahan.Menyelesaikan konflik dalam pernikahan adalah keterampilan yang penting untuk mempertahankan hubungan yang sehat.

Mempertahankan pernikahan yang sah adalah tanda ketaqwaan kepada Allah. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah, dan melalui pernikahan yang sah, pasangan berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjalankan peran masing-masing sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab.

1. **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam hubungan pernikahan, pasangan suami istri perlu menyesuaikan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan individu dan keluarga mereka. Esensi hak dan kewajiban suami dan istri adalah membangun hubungan yang kuat, saling menghargai, dan memperkuat ikatan kasih sayang di antara mereka. Menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam berkaitan dengan ketaqwaan kepada Allah. Keduanya harus berusaha menjalankan perintah agama dan menghindari larangan-Nya.

Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Terjemahannya : *Pergaulilah mereka dengan cara yang baik*

( Q.S. An-Nisa ayat 19 )

Allah Swt. berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Terjemahannya : *Para isteri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul.* ( Q.S. Al Baqarah ayat 228 )

Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 19, “ *Pergaulilah mereka dengan cara yang baik*”. Kebaikan yang dimaksud adalah tempat tinggal dan nafkah. Lebih global lagi dalam firman-Nya, surat Al Baqarah ayat 228 “ *Para isteri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul.”* Hak-hak isteri yang diperoleh dari suami itu setara sebagaimana hak suami yang diperoleh dari istri, Kesetaraan ini dalam arti kewajiban untuk dilakukan dan diperoleh, bukan bermakna setara dalam jenis secara spesifiknya.[[5]](#footnote-5) Menerapkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bukan hanya menguntungkan bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Dengan saling mendukung dan berkomitmen untuk menjalankan peran masing-masing, rumah tangga dapat menjadi tempat yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan.

1. **Teori Perceraian dalam Perspektif Wahbah Zuhaili**
2. **Pandangan Wahbah Zuhaili tentang Perceraian dalam Islam**

Perceraian dalam Islam merujuk pada proses hukum di mana ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri dibubarkan secara sah. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan pernikahan telah dilakukan.

Perceraian atau *Thalak* dalam bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan”.[[6]](#footnote-6) Talak ( perceraian ) adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.[[7]](#footnote-7)

Dalil tentang diperbolehkannya talak dapat dilihat Surat At Talaq ayat 1 sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Terjemahnya : *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)* ( Q.S At-Talaq ayat 1 )

Dan juga disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 229 :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

Terjemahnya :  *Talak ( yang dapat dirujuki ) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* “ ( Q.S Al Baqarah ayat 229 )

Istilah  *talak* ini kemudian dijelaskan dalam kitab *Al-Fikih Islam Wa Adilatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili bahwa *talak*  menurut bahasa adalah lepasnya ikatan dan pembebasan, terlepasnya belenggu tanpa ada kekangan, terlepasnya ikatan dan terbebas darinya, akan tetapi dalam tradisi talakkhusus melepaskan ikatan pernikahan secara maknawi bagi perempuan.

Sedangkan menurut *syara’* terlepasnya ikatan atau lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Lepasnya ikatan pernikahan secara langsung dengan lafaz yang khusus atau dengan sejenisnya. Kemudian posisi lafaz dengan tulisan dan isyarat yang dapat dipahami. Adapun hak untuk menjatuhkan talak adalah hak suami bukan hak isteri, alasannya karena hal ini laki-laki yang membayar mahar dan memberi nafkah kepada isteri. Laki-laki juga lebih jauh dari sikap sembrono dalam bertindak yang bisa memberikan keburukan baginya, oleh sebab itu laki-laki yang lebih berhak dalam menjatuhkan talak. Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang bermazhab sunni maka dalam hal talak tidak perlu adanya saksi. Alasannya karena talak merupakan hak suami sehingga kapan saja talak dijatuhkan talaknya sah. Suami tidak memerlukan adanya bukti berupa saksi dalam talak karena talak menjadi haknya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya tanpa di dasari dengan niat talaknya tidak sah. Niat dalam talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Niat diperlukan karena berhubungan dengan ekspresiseorang suami ketika mengucapkan kata talak, jika seorang suami mengucapkan kata-kata talak dengan berulang-ulang akan tetapi tidak berniat untuk menalak maka talaknya tidak sah. Dalam menetapkan talak Wahbah menggunakan metode istinbath hukum dengan menggunakan *Al-Qur’an*, *Sunah* ,*Ijmak*,dan *Qiyas*. Serta didukung oleh dalil-dalil hukumnya, agar ijtihad yang dilakukannya terhindar dan terlepas dari istilah taqlid dan berubah menjadi ittiba. Kemudian yang menjadi karaktaristik dalam mengistinbathkanhukumnya dengan metode muqaranah (perbandingan) diantara pendapat empat imam mazhab yaitu Hanfiyah, Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kemudian diakhiri dengan menggunakan metode perbandingan Wahbah menyimpulkan hukum berdasarkan sumber hukum Islam baik itu naqli maupun aqli.[[8]](#footnote-8)

Sedangkan perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut :﻿

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).[[9]](#footnote-9)

Setelah mengalami perceraian, pasangan dapat merefleksikan apa yang menyebabkan masalah dalam pernikahan mereka. Penting untuk mengenali kesalahan masing-masing dan berusaha untuk belajar dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, mereka dapat mencegah masalah yang sama terulang di masa depan.

Nabi Muhammad Saw. telah mengingatkan bahwa Allah sangat membenci perceraian sekalipun halal dilakukan dalam hadis yang berbunyi:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

Terjemahan : *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.*[[10]](#footnote-10)( H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Kebencian Allah terhadap perceraian mengandung pengertian adanya dampak negatif dari perceraian baik bagi suami, istri, dan juga anak-anak. Dalam keadaan demikian, perceraian sebagai sanksi bagi suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.[[11]](#footnote-11)

1. **Pendekatan Teori Wahbah Zuhaili dalam Menangani Masalah Perceraian**

Al-Quran mengisyaratkan keadaan semacam ini dengan istilah “*sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*”, Syekh Wahbah Al-Zuhaily mengartikan istilah sakinah dengan ketenangan dan ketentraman, mawaddah bermakna cinta, dan rahmah bermakna belas kasih2. Islam memberikan kiat-kiat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, antara lain dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya : *Bergaullah dengan mereka (istri) secara baik*

Pemikiran Syekh Wahbah tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga bersandar kepada kaidah-kaidah tafsir dan hadits yang pada akhirnya berpijak kepada madzhab-madzhab *fiqh* terutama empat madzhab yang terkemuka (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali). Hal ini mengingat selain madzhab *fiqh* yang empat ini sulit untuk ditemukan sumber dan metode penggalian dan kaidah-kaidah istinbat yang berasal dari pendiri madzhabnya. Beliau merumuskan tujuh tahapan mempertahankan rumah tangga.[[12]](#footnote-12)

Pertama, komunikasi yang baik, yaitu itikad yang baik dan upaya sungguh-sungguh dari pihak suami-istri untuk menciptakan kondisi hubungan yang baik, asas utama dalam pergaulan rumah tangga adalah persamaan derajat (egaliter) antara kedua pihak. Kata “*ma`ruf*” yang terdapat pada Q.S. An-Nisa :19 dalam konteks pergaulan rumah tangga ialah kondisi saling bersikap lembut dan rukun serta kedua pasangan berupaya melaksanakan pelayanan yang bijaksana, menjauhi sifat ego, saling mengahrgai hasil karya pasangan, bertutur kata yang santun, dan tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan.

Kedua, sabar atas tindakan buruk dari pasangan, dimaknai sebagai kesanggupan suami untuk tidak berkeluh kesah dalam menghadapi karakter pasangan,tidak berprasangka buruk sebelum ada bukti nyata dantidak terburu-buru menghakimi pasangan.

Ketiga, menanggung gangguan dari pasangan, yakni sikap pantang menyerah (terutama dari pihak suami)dalammemikul beban fisik danmental dalam melaksnakan kewajibannya. Fungsi utama seorang suami tidak hanya terbatas pada penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal, melainkan juga melakukan bimbingan rohani dan tata karma.

Keempat, nasihat yang santun. Al-Quran pada Q.S. An-Nisa ; 34, mengistilahkan nasehat yang santun dengan *al-wa`dzu*, menurut Syekh Wahbah, upaya suami memberi nasihat kepada istri dengan sikap bijaksana, keakraban, dan lemah lembut. Misalnya ungkapan seorang suami kepada istrinya dengan lembut: “wahai istriku, takutlah engkau kepada Allah atas hak-hak yang wajib atasmu terhadapku”bersamaan dengan memberikan penjelasan kepada istri bahwa sikap pembangkangan terhadap suami dapat menggugurkan nafkah dengan segala akibat buruknya.

Kelima, Isolasi yang wajar Al-Quran pada Q.S. An-Nisa ; 34 mengistilahkan hal ini dengan “*al-hajru*”Syekh Wahbah memaknainya sebagaiupaya seorang suami membatasi komunikasi terhadap istri dengan berpisah tempat tidur, situasi ini berlangsung jika nasihat atau wejangan suami tidak dapat membendung kedurhakaan istri, misalnya istri selalu membangkang saat suami memerintahnya, pergi ke luar rumah tanpa izin suami, dan menolak hubungan biologis. Suami boleh menjauhi tempat tidurnya dengan tujuan memberi efek jera atas sikap kedurhakaan istri.

Keenam, memukul atau menghukum tanpa menciderai. Al-Quran pada Q.S. An-Nisa ; 34 mengistilahkan hal ini dengan “al-dharbu”, menurut Syekh Wahbah, makna kata tersebut ialah memukul secara ringan tanpa mencederai dengan maksud memberi pengajaran, bukan berdasarkan emosional. Batas pemukulan tersebut dilakukan sebanyaknya hanya tiga kali pada bagian belikat dengan menggunakan tangan atau lidi ataupundahan kayu yang kecil, perlu ditegaskan bahwa hukumpemukulan ini hanya mubah (bukan wajib ataupun sunnah), maka jika penyelesaian konflik rumah tangga dapat ditempuh tanpa pemukulan, lebih utama utuk tidak melakukannya.

Ketujuh, mengutus juru damai. Al-Quran pada Q.S. An-Nisa ; 34 mengistilahkan hal ini dengan “*irsal al-hakamaini*” Syekh Wahbah memaknainya sebagai upaya mediasi antara keluarga kedua belah pihak suami-istri dengan mengutus perwakilan dari masing-masing keluarga yang dianggap mampu menjadi moderator atau penengahguna mencapai perdamaian dan perbaikan hubungan rumah tangga. Fungsi utusan ini memiliki peran ganda, yakni selain sebagai juru damai kedua utusan itu dapat menjadi wakil dari pihak pasangan suami-istri, maksudnya ialah jika perdamaian tidak dapat tercapai, maka utusan dari pihak suami dapat menjadi wakil untuk menjatuhkan talak, begitu pula utusan dari pihak istri dapat menjadi wakil untuk menerima pernyataan talak dari suami.

1. **Keberhasilan Membangun Keluarga Harmonis menurut Wahbah Zuhaili**

Membentuk keluarga yang ideal bukanlah suatu tugas yang mudah sebagaimana memutar telapak tangan. Memiliki pasangan yang taat kepada nilai-nilai agama (suami shaleh atau istri shalihah), anak-anak yang saleh dan salehah, pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual, serta menciptakan lingkungan yang positif, semuanya bersama-sama membawa menuju pada pencapaian kebahagiaan sejati dalam keluarga.

Dalam berbagai nasihat pernikahan, ditegaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai *"sakinah, mawaddah, wa rahmah"* (ketenangan, kasih sayang, dan rahmat). Wahbah Zuhaili mengemukakan konsep *"keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah"* sebagai aspirasi yang diambil dari Surat Ar-Rum ayat 21 dalam Al-Quran.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓاَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahan : “ *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*” ( Q.S. Ar-Rum ayat 21 )

Menurut Wahbah Zuhaili: “kesimpulannya adalah sesungguhnya Allah SWT menjaga dan memelihara keberlangsungan spesies manusia dengan dua hal.

1. Keberadaan istri sebagai mitra dari jenis yang sama, yaitu manusia, yang disertai oleh *sakînah* atau rasa senang, tarikan emosional, kenyamanan, harmoni, kerjasama, dan kedekatan yang timbul akibat kesamaan jenis. Dengan demikian, kesamaan jenis menghasilkan *sakînah* yang meliputi perasaan senang, tarikan emosional, kenyamanan, ketenangan, keharmonisan, kerjasama, dan kedekatan.
2. Istilah *sakînah* ini dikaitkan oleh Allah SWT dengan dua elemen, yaitu *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (belas kasih). Lebih lanjut, proses ini dijelaskan sebagai berikut: awalnya, timbul perasaan mawaddah (kasih sayang) dan cinta antara pasangan. Kemudian, perasaan mawaddah ini berkembang menjadi rasa rahmah (belas kasih) dan empati. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hubungan suami istri membawa jalinan kasih sayang dan belas kasih yang sering kali lebih mendalam daripada hubungan dengan kerabat. Pandangan ini tidak semata-mata berkaitan dengan dorongan syahwat atau nafsu belaka, karena dorongan tersebut kadang-kadang dapat terganggu oleh kemarahan dan emosi. Namun, rasa kasih sayang dan belas kasih yang dianugerahkan oleh Allah SWT tetap ada. Melalui *rahmah* (belas kasih) ini, seseorang selalu berusaha melindungi pasangannya dari berbagai hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka terhindar dari ancaman yang mungkin timbul dalam kehidupan bersama.[[13]](#footnote-13)

Pernikahan melambangkan puncak hubungan kemanusiaan yang seharusnya memberikan kedamaian yang paling mendalam. Dalam melangkah ke jenjang pernikahan, setiap individu berharap untuk menemukan penyempurnaan dalam iman dan praktik Islam. Ketenangan jiwa adalah sumber kekuatan yang mendasar. Dengan kedamaian batin, kemampuan untuk fokus pada pelaksanaan kewajiban dan pencarian nafkah akan mencapai tingkat optimal.

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta *baldatun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawaddah dan rahmah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama)melalui didikan seorang ibu.[[14]](#footnote-14)

1. **Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah di Kecamatan Pegandon**
2. **Dasar Hukum**

Tingginya angka perceraian menimbulkan dampak negatif, terutama pada kestabilan keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, peran penyuluhan pra nikah di kecamatan menjadi sangat penting dalam upaya mengurangi angka perceraian dan membangun fondasi kuat untuk kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis.

Penyuluhan pra nikah merupakan program pemberdayaan calon pengantin dengan memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan saling mendukung. Dalam lingkungan kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga masyarakat lainnya memiliki peran sentral dalam melaksanakan program penyuluhan pra nikah ini.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan penyuluhan pranikah bagi calon pengantin adalah :

1. Undang undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519)
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
4. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 20018tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292)
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaah Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382)
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115)
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
16. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
17. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
18. **Materi Penyuluhan Pra Nikah**

Materi *pertama* yaitu panitia mengajak peserta bimbingan untuk berkenalan dan menyampaikan harapan apa yang ingin diperoleh dalam bimbingan ini. Dengan materi ini, panitia mengajak peserta untuk berpartisipasi dengan proses bimbingan perkawinan ini. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang *kedua* yang membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi yang diisi oleh petugas Puskesmas Kecamatan Pegandon.

Materi yang *ketiga* yaitu membahas tentang membangun hubungan dalam keluarga. Pada sesi ini peserta diberi pembahasan tentang empat pilar perkawinan yaitu berpasangan yaitu *zawaj* (suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan), *Mitsaqan Ghalizha* (suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh), *Mu’asyaroh bil-Ma’ruf* (suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat), dan yang terakhir bersamasama menyelesaikan masalah keluarga melalui Musyawarah. Dilanjutkan materi yang *keempat* yaitu membahas tentang komponen pernikahan. Dalam materi ini, peserta memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkuat ikatan perkawinan. Materi yang *kelima* yaitu membahas tentang ciri-ciri keluarga harmonis. Materi yang keenam yaitu membahas tentang persiapan sebelum menikah.

Kemudian materi yang *ketujuh* yaitu evaluasi dan refleksi. Pada sesi ini peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan terhadap persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.

Bekal untuk calon pengantin yang akan memasuki rumah tangga diantaranya adalah kesiapan mental dan fisik lahir dan bathin, dan ilmu pengetahuan yang secara langsung dapat menjadi panduan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah. Sehingga diharapkan calon pengantin dalam memasuki rumah tangga sudah mempersiapkan diri baik ilmu berumah tangga, ilmu agama, mental dan fisiknya. Berikut adalah sebagian besar isi materi yang telah disampaikan dalam Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pegandon :

1. **Empat Pilar Pernikahan**

Empat pilar pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Relasi Berpasangan

Relasi berpasangan mengacu pada hubungan suami istri dalam perkawinan, Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah, 2:187). Perkawinan merupakan ikatan yang diakui secara agama dan sosial, di mana suami dan istri saling berkomitmen untuk hidup bersama, membentuk keluarga, dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan mereka.

1. Cara Pandang *Mitsaaqan Ghalizha*

Cara pandang mitsaaqan ghalizha adalah sebuah sikap mental dan pandangan yang kokoh dan teguh terhadap ikatan perkawinan. Dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa, 4:21), Allah menyarankan agar suami istri memiliki komitmen yang kuat dalam menghormati janji perkawinan mereka.

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Terjemahan : *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?* (QS. An-Nisa, ayat 21)

Hal ini menunjukkan pentingnya saling berpegang pada kesepakatan dan janji-janji dalam perkawinan, sehingga hubungan tetap kokoh dan berlandaskan kepercayaan.

1. Sikap dan Perilaku Saling Berbuat Baik (*Mu’asyarah Bil Ma’ruf*):

Sikap dan perilaku saling berbuat baik mengacu pada norma dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh suami istri dalam berinteraksi satu sama lain. Dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa, 4:19), Allah mendorong para suami istri untuk berlaku baik dan adil terhadap pasangan mereka. Ini mencakup sikap saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain, serta bertindak dengan kasih sayang, kejujuran, dan kebaikan.

1. Musyawarah

Jika menghadapi persoalan harus selalu dengan rembugan bersama. Musyawarah adalah prinsip penting dalam perkawinan, di mana suami dan istri saling berdiskusi dan merumuskan keputusan bersama ketika menghadapi masalah atau situasi yang kompleks. Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah, 2:233), disebutkan pentingnya musyawarah dalam konteks perawatan anak dan masalah keluarga lainnya. Dengan berdiskusi dan merumuskan keputusan bersama, suami istri dapat mencapai keputusan yang lebih bijaksana dan lebih mampu menyelesaikan masalah dengan efektif.

1. **Komponen Pernikahan**

Dalam konteks hubungan suami istri, terdapat tiga komponen utama yang sering disebut sebagai Segitiga Cinta: Komitmen, Kedekatan Emosi, dan Gairah. Ketiga komponen ini memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkuat ikatan perkawinan.

1. Komitmen

Komitmen adalah tekad dan kesediaan dari suami dan istri untuk menghormati janji-janji perkawinan yang telah diucapkan saat akad nikah. Ini melibatkan ketetapan untuk tetap berada dalam hubungan yang kokoh, saling mendukung, dan bekerja sama dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Dalam hubungan suami istri, komitmen menjadi fondasi penting untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Referensi ayat Al-Qur'an yang mengacu pada komitmen dalam perkawinan adalah QS. An-Nisa, 4:21.

1. Kedekatan Emosi

Kedekatan emosi mencakup adanya rasa kasih sayang, cinta, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami dan istri. Kedekatan emosi ini menciptakan hubungan yang penuh perhatian dan pengertian satu sama lain, di mana pasangan merasa nyaman untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman. Kedekatan emosi memungkinkan pasangan untuk saling mendukung dan memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain. Ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kedekatan emosi dalam perkawinan terdapat dalam QS. Ar-Rum, 30:21.

1. Gairah

Gairah mencakup dorongan dan keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangan. Gairah ini merupakan salah satu tujuan perkawinan, yaitu untuk menghalalkan hubungan seksual antara suami dan istri dengan mendapatkan berkah Allah SWT. Dalam Islam, hubungan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah dan kebahagiaan yang dibolehkan secara syariat. Referensi ayat Al-Qur'an yang menyinggung gairah dalam perkawinan dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah, 2: 187.

1. **Ciri-ciri Keluarga Harmonis**

Keluarga yang harmonis ditandai oleh berbagai ciri dan karakteristik yang mencerminkan hubungan yang sehat, penuh kasih, dan saling mendukung. Berikut adalah beberapa ciri keluarga yang harmonis:

1. Komunikasi yang Efektif

Keluarga yang harmonis memiliki komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif. Anggota keluarga saling mendengarkan, berbicara dengan baik, dan memahami perasaan serta kebutuhan satu sama lain.

1. Saling Menghargai

Setiap anggota keluarga menghargai perbedaan satu sama lain, baik itu perbedaan pandangan, minat, atau kepribadian. Mereka saling menghormati dan tidak menghakimi satu sama lain.

1. Empati dan Pengertian

Anggota keluarga menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan pengalaman masing-masing. Mereka berusaha untuk memahami perspektif satu sama lain dan memberikan dukungan dalam situasi sulit.

1. Kolaborasi dalam Pengambilan Keputusan

Keluarga yang harmonis melibatkan semua anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari setiap anggota keluarga dan mencari konsensus dalam memecahkan masalah.

1. Berbagi Tanggung Jawab

Setiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam berbagai tugas dan kewajiban rumah tangga. Mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan berfungsi dengan baik.

1. Menyediakan Dukungan Emosional

Keluarga yang harmonis memberikan dukungan emosional satu sama lain dalam setiap tahap kehidupan. Mereka saling menyemangati dan menghadapi tantangan bersama-sama.

1. Berinteraksi Secara Positif

Anggota keluarga berinteraksi secara positif dan membentuk kenangan indah bersama. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam kegiatan yang menyenangkan dan memperkuat ikatan keluarga.

1. Menghargai Waktu Bersama

Keluarga yang harmonis menghargai waktu bersama. Mereka menyisihkan waktu untuk berkumpul, berbicara, dan berbagi momen penting dalam kehidupan.

1. Adil dalam Perlakuan

Setiap anggota keluarga diperlakukan dengan adil tanpa ada perasaan keterasingan atau perlakuan yang tidak adil.

1. Menghormati Privasi Masing-Masing

Keluarga yang harmonis menghormati privasi masing-masing anggota keluarga. Mereka memberikan ruang pribadi dan waktu sendiri untuk refleksi dan pertumbuhan individu.

1. Menjaga Komitmen

Keluarga yang harmonis tetap berkomitmen dalam menjaga hubungan dan melewati masa-masa sulit bersama. Mereka tidak mudah menyerah pada masalah dan tetap bekerja keras untuk memperkuat ikatan keluarga.

1. **Persiapan Sebelum Menikah**

Membina rumah tangga bagi pasangan baru merupakan suatu tantangan tersendiri. Pelbagai konflik kecil akan dihadapi seiring berjalannya waktu. Konflik-konflik ini dapat menjadi bumbu kehidupan rumah tangga, namun jika tak terselesaikan, dapat memantik masalah yang lebih besar, dan tak mustahil dapat berujung ke perceraian. Menikah juga menuntut berbagai kesiapan antara kedua belah pihak. Menyatukan dua kepala dalam sebuah institusi kecil keluarga membutuhkan kematangan moril dan materil agar berhasil mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah, bukan hanya persiapan finansial, melainkan juga kesiapan spiritual, kepribadian, hingga keterampilan sosial yang harus dipersiapkan sejak dini.

1. Kesiapan Spiritual atau Moral

Kesiapan spiritual di sini maksudnya adalah memahami tujuan pernikahan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adanya keselarasan tujuan dan pemahaman antara kedua belah pihak akan meminimalisir konflik prinsipil yang mungkin akan dihadapi selepas berkeluarga nanti.

1. Kesiapan Konsepsional

Kedua belah pihak juga harus mempersiapkan diri secara konsepsional. Artinya, menyelaraskan pemahaman bahwa tujuan pernikahan adalah untuk beribadah kepada Tuhan YME. Pernikahan juga sarana atau wadah untuk memiliki keturunan yang salih dan salihah. Konsep pernikahan yang selaras bagi kedua belah pihak ini akan memudahkan proses selama berinteraksi dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

1. Kesiapan Kepribadian

Tak kalah penting juga, kedua belah pihak juga mesti memiliki persiapan kepribadian agar tidak kaget ketika sudah menikah. Bagaimana tidak, laki-laki yang akan menjadi suami dan perempuan yang akan menjadi istri pada mulanya adalah orang asing bagi keduanya. Kebiasaan yang berbeda, cara pandang, latar belakang, hingga pola pikir pun harus dikompromikan. Oleh karena itu, kepribadian yang matang merupakan bekal yang harus dimiliki kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

1. Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik di sini adalah matangnya fungsi fisik untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu bagian dari kesiapan fisik adalah matangnya organ-organ reproduksi kedua belah pihak. dari Times of India, ada baiknya sebelum menikah memeriksa kesehatan fisik di rumah sakit. Jika ditemukan penyakit, misalnya penyakit menular yang berpotensi ditransmisikan ke pasangan, segeralah berobat untuk disembuhkan.

1. Kesiapan Materi atau Finansial

Kesiapan finansial merupakan salah satu faktor penting sebelum berumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi kepala keluarga yang bertugas menyediakan nafkah bagi pasangannya. Selain itu, aturan pasangan yang bekerja dan pengelolaan keuangan juga harus dipersiapkan sebelum melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

1. Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial yang dimaksud di sini adalah perubahan status dari gadis dan lajang menjadi suami-istri menuntut kesiapan untuk bersosialisasi di masyarakat. Kegiatan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal hingga acara keluarga menuntut partisipasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, keterampilan sosial bagi pasangan mau tak mau harus diasah agar terbiasa sejak dini untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat sebelum resmi menjadi suami istri.

1. **Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah**

Dengan diselenggarakanya bimbingan perkawinan pra nikah dimaksudkan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada calon pengantin yang akan memasuki rumah tangga , karena dalam mengarungi kehidupan rumah tangga suami dan istri benar-benar harus mengerti dan tahu dalam mengambil keputusan yang bijak agar tidak menimbulkan masalah dan menyakiti pasanganya sehingga rumah tangga dalam keadaan aman tentram dan nyaman.

Disamping itu dengan diselenggarakanya bimbingan perkawinan maka diharapkan grafik angka perceraian di Indonesia semakin jauh menurun, dengan menurunya angka perceraian maka dapat menjadi tolak ukur bahwa keberhasilan membina rumah tangga semakin berhasil, dengan berhasilnya pembinaan rumah tangga maka keberhasilan keluarga mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah dapat terwujud. Dengan banyaknya masyarakat yang dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*, maka angka kriminalitas semakin berkurang, KDRT dapat diminimalkan,narkoba dapat dihindari sehingga negara dapat membangun dengan aman tentram dan nyaman

1. Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (LAKSANA, 2018), h. 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d. [↑](#footnote-ref-2)
3. Faizal Bachrong, Fathur Marzuki, and Handar Subhandi Bakhtiar, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar,” *PUSAKA* 7, no. 1 (June 1, 2019): 49–62, [↑](#footnote-ref-3)
4. Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21, no. 2 (February 23, 2022): 302–19, [↑](#footnote-ref-4)
5. Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri* (Penerbit Kalam, 2020), h. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 862. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudarto M.Pd.I, *Buku Fikih Munakahat* (Deepublish, 2021), h. 94. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arista Yuniarti and Saifullah Saifullah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (May 3, 2023): 59–78, [↑](#footnote-ref-8)
9. Dr Muhammad Syaifuddin M.Hum S. H., Sri Turatmiyah M.Hum S. H., and Annalisa Yahanan M.Hum S. H., *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), h. 20. [↑](#footnote-ref-9)
10. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak* (Shahih, 2016), h.350. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban* (Academia Publication, 2022), h. 59. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fedrik Wardiansyah, “*PEMIKIRAN SYEKH WAHBAH AL- ZUHAILY TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA*,” 2023 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr Fi Al-„Aqîdah Wa Asy-Syarî‟ah, Wa Al-Manhaj*, Jilid 11 (Damaskus, 2011), h. 80. [↑](#footnote-ref-13)
14. Achmad Hasan Alfarisi, “Keluarga SAMARA Perspektif M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (8 Desember 2022) [↑](#footnote-ref-14)